

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Desentralisasi di era otonomi sekarang memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Noordiawan (2007) menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi akan memberikan dua manfaat, yaitu: Pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; Kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Suparmoko, 2002).

Karena tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. maka otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa

untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus tetap dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan anggaran desa, yang di dalamnya termasuk dana desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pelayanan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan

keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Berdasarkan UU no. 16 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa tujuan Dana Desa (DDS) dari dana perimbangan pusat yang diterima melalui kabupaten adalah untuk:

- (a) Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- (b) Mengentaskan kemiskinan,
- (c) Memajukan perekonomian desa,
- (d) Mengatasi kesenjangan pembangunan,
- (e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Desa Nunbena Kecamatan Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu desa yang juga menerima alokasi dana perimbangan dari Pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa (DDS). Berikut ini, pada tabel 1

disajikan profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Nunbena tahun 2018-2020.

Tabel 1  
Komposisi Pendapatan Desa Nunbena, Kecamatan Kot'olin, TTS  
Tahun 2016-2020

Keterangan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dana Desa	Rp922.546.000	76,84%	Rp1.098.994.000	79,13%	Rp1.098.251.000	76,68%
Alokasi Dana Desa	Rp272.910.000	22,73%	Rp284.506.000	20,49%	Rp277.409.000	19,37%
Bagi Hasil Pajak	Rp5.135.700	0,43%	Rp5.289.000	0,38%	Rp3.346.300	0,23%
DAU tambahan	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	Rp53.283.705	3,72%
Total	Rp1.200.591.700	100%	Rp1.388.789.000	100%	Rp1.432.290.005	100%

Sumber: Kantor Desa Nunbena, 2021

Dilihat pada Tabel 1, perkembangan masing-masing sumber pendapatan dalam APBDes Desa Nunbena adalah sebagai berikut: Dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp922.546.000 adalah sebesar 76,84% dari total APBDes, yang kemudian meningkat menjadi Rp1.098.994.000 atau sebesar 79,13% dari total APBDes tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, total Dana Desa turun dibanding tahun 2019, hanya sebesar Rp1.098.251.000 atau 76,68% dari APBDes. Alokasi Dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp272.910.000 adalah sebesar 22,73% dari total APBDes, yang kemudian meningkat menjadi Rp284.506.000 atau sebesar 20,49% dari total APBDes tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, total Alokasi Dana Desa turun dibanding tahun 2019, hanya sebesar Rp277.409.000 atau 19,37% dari APBDes. Selanjutnya, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada tahun 2018 sebesar Rp5.135.000 adalah sebesar 0,43% dari total APBDes, yang kemudian meningkat menjadi Rp5.289.000 atau sebesar 0,38% dari total APBDes tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi turun dibanding tahun 2019, hanya sebesar Rp3.346.300.000 atau

0,23% dari APBDes. DAU tambahan hanya diperoleh di tahun 2020 sebesar Rp53.283.705 yang merupakan 3,72% dari total APBDes tahun 2020.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan dana desa, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Melisa Ropiqi Km (2017) meneliti tentang Alokasi Dana Desa pada Desa-Desa Dalam Kecamatan Mersam Di Kabupaten Batanghari menemukan bahwa 1. Nilai Perkembangan Alokasi Dana Desa selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 bersifat meningkat namun tidak stabil setiap tahunnya, dikarenakan setiap desa dalam kecamatan Mersam tidak menerima perkembangan Dana Alokasi Dana Desa(ADD) yang sama setiap tahunnya. Rata-rata Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) paling kecil selama dalam Kurun waktu Lima Tahun (5) dari 2012-2016 yaitu adalah Desa Sungai Puar sebesar 2,28% sedangkan Rata-Rata terbesar terjadi pada Desa Teluk Melintang dengan persentase Peningkatan sebesar 8,82%. Sedangkan peningkatan Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-desanya terjadi pada tahun 2015 yakni dengan rata-rata tingkat persentase melebihi 100%. 2. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-desanya dalam Kecamatan Mersam selama dalam kurun waktu Lima (5) Tahun terjadi peningkatan yang besar pada tahun 2014 dengan tingkat persentase melebihi 50% sedangkan tingkat Rata-rata yang paling tinggi yakni pada Desa Rantau Gedang adalah sebesar 46,01%, namun yang paling rendah terjadi pada desa Bukit Kemuning yakni sebesar 31,33%.

Penelitian Silas Roberto, Muhtar Lutfi dan Nurnaningsih (2114) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa belum memenuhi target penggunaan yang ditentukan, yaitu 30% untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara realisasinya lebih besar untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dibandingkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (77,61 % > 22,39 %).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Alokasi Dana Desa (DDS) Di Desa Nunbena Kecamatan Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah penelitian ini adalah “Alokasi Dana Desa (DDS) Di Desa Nunbena Kecamatan Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018-2020”

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa Besar Kontribusi Dana Desa (DDS) Dalam APBDes di Desa Nunbena?
2. Apakah alokasi Dana Desa (DDS) berdasarkan bidang belanja di Desa Nunbena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 pasal 1 ayat 11?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persolaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menunjukkan besaran kontribusi alokasi Dana Desa (DDS) pada APBDes di Desa Nunbena.
- b. Membuktikan kesesuaian alokasi Dana Desa (DDS) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 pasal 1 ayat 11 di Desa Nunbena.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penambahan dan pengembangan wawasan pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik spesialisasi pengelolaan APBDes

- b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan member manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang